



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1545/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Favian Sandhika Putra Bin Moch.Cholil |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19/28 Juni 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl Pucangan III/71-D Surabaya. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Favian Sandhika Putra Bin Moch.Cholil ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1545/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1545/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAVIAN SANDHKA PUTRA BIN MOCH. CHOLIL bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAVIAN SANDHKA PUTRA BIN MOCH. CHOLIL berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) buah doshbook Hp Merk Vivo Y21 warna metalik blue
Dikembalikan kepada saksi Christover Rafael

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).----

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa terdakwa FAVIAN SANDHKA PUTRA BIN MOCH. CHOLIL pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni di tahun 2023 bertempat di Jl. Pucangan 3/38 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa duduk di depan gang samping Masjid Baidhowi Jl. Pucangan III Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. Kiki datang berboncengan dengan temannya kemudian terdakwa mengejar dan menghentikan Sdr. Riki yang berhenti di depan rumah Sdr. Ganang di Jl. Pucangan No.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan maksud untuk mengambil tas milik Sdr. Ganang yang tertinggal di dalam kamar saksi Christover Rafael, kemudian Sdr. Riki masuk kedalam rumah Sdr. Ganang kemudian terdakwa mengikuti dari belakang, setelah masuk di rumah Sdr. Ganang, Sdr. Riki langsung naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Christover Rafael dan diikuti oleh terdakwa, setelah berada didalam kamar saksi Christover Rafael yang saat itu sedang tidur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael yang sedang di charger ditas tempat tidur disamping Sdr. Christover Rafael, kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi Christover Rafael tersebut dan menyimpan HP tersebut di selipkan balik baju yang terdakwa kenakan saat itu namun Sdr. Riki mencoba untuk melarang terdakwa mengambil HP tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Ganang, setelah keluar dari rumah tersebut terdakwa pergi berjalan kaki dan berhenti di damping Masjid Baidhowi didalam gang dan menuju ke rumah terdakwa untuk mematikan HP milik saksi Christover Rafael tersebut, terdakwa di minta Sdr. Riki untuk mengembalikan HP milik saksi Christover Rafael namun terdakwa tidak mau;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael tersebut pada Sdr. T1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael (DPO) di sekitaran TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Jl. Bagong Ginayan Surabaya dan laku terjual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribur upiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Christover Rafael menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO HARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Jl.Pucangan 3/38 Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael;
 - Bahwa awalnya Sdr. Riki masuk kedalam rumah Sdr. Ganang kemudian terdakwa mengikuti dari belakang, setelah masuk di rumah Sdr. Ganang, Sdr. Riki langsung naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Christover Rafael dan diikuti oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah berada didalam kamar saksi Christover Rafael yang saat itu sedang tidur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael yang sedang di charger ditas tempat tidur disamping Sdr. Christover Rafael;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Ganang, keluar dari rumah tersebut terdakwa pergi berjalan kaki dan berhenti di damping Masjid Baidhowi didalam gang dan menuju ke rumah terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengecekan pada 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi untuk mematikan HP milik saksi Christover Rafael tersebut sudah tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan yang diberikan , Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
2. CHRISTOVER RAFAE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Jl.Pucangan 3/38 Surabaya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael;
- Bahwa awalnya Sdr. Riki masuk kedalam rumah Sdr. Ganang kemudian terdakwa mengikuti dari belakang, setelah masuk di rumah Sdr. Ganang, Sdr. Riki langsung naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Christover Rafael dan diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berada didalam kamar saksi Christover Rafael yang saat itu sedang tidur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael yang sedang di charger ditas tempat tidur disamping Sdr. Christover Rafael;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Ganang, keluar dari rumah tersebut terdakwa pergi berjalan kaki dan berhenti di damping Masjid Baidhowi didalam gang dan menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan pada 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi untuk mematikan HP milik saksi Christover Rafael tersebut sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan yang diberikan , Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni di tahun 2023 bertempat di Jl. Pucangan 3/38 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya saat terdakwa duduk di depan gang samping Masjid Baidhowi Jl. Pucangan III Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. Kiki datang berboncengan dengan temannya kemudian terdakwa mengejar dan menghentikan Sdr. Riki yang berhenti di depan rumah Sdr. Ganang di Jl.Pucangan No.38 Surabaya dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil tas milik Sdr. Ganang yang tertinggal di dalam kamar saksi Christover Rafael, kemudian Sdr. Riki masuk kedalam rumah Sdr. Ganang kemudian terdakwamengikuti dari belakang;

- Bahwa setelah masuk di rumah Sdr. Ganang, Sdr. Riki langsung naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Christover Rafael dan diikuti oleh terdakwa, setelah berada didalam kamar saksi Christover Rafael yang saat itu sedang tidur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael yang sedang di charger ditas tempat tidur disamping Sdr. Christover Rafael;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi Christover Rafael tersebut dan menyimpan HP tersebut diselipkan balik baju yang terdakwa kenakan saat itu namun Sdr. Riki mencoba untuk melarang terdakwa mengambil HP tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Ganang;
- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut terdakwa pergi berjalan kaki dan berhenti di damping Masjid Baidhowi didalam gang dan menuju ke rumah terdakwa untuk mematikan HP milik saksi Christover Rafael tersebut, terdakwa di minta Sdr. Riki untuk mengembalikan HP milik saksi Christover Rafael namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael tersebut pada Sdr. T1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafaelopan (DPO) disekitaran TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Jl. Bagong Ginayan Surabaya dan laku terjual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribur upiah);
- Bahwa terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) buah doshbook Hp Merk Vivo Y21 warna metalik blue

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Jl. Pucangan 3/38Surabaya, awalnya saat terdakwa duduk di depan gang samping Masjid Baidhowi Jl. Pucangan III Surabaya,tidak lama kemudian Sdr. Kiki datang berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya kemudian terdakwa mengejar dan menghentikan Sdr. Riki yang berhenti di depan rumah Sdr. Ganang di Jl. Pucangan No.38 Surabaya dengan maksud untuk mengambil tas milik Sdr. Ganang yang tertinggal di dalam kamar saksi Christover Rafael, kemudian Sdr. Riki masuk kedalam rumah Sdr. Ganang kemudian terdakwa mengikuti dari belakang, setelah masuk di rumah Sdr. Ganang, Sdr. Riki langsung naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Christover Rafael dan diikuti oleh terdakwa, setelah berada didalam kamar saksi Christover Rafael yang saat itu sedang tidur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael yang sedang di charger ditas tempat tidur disamping Sdr. Christover Rafael, kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi Christover Rafael tersebut dan menyimpan HP tersebut di selipkan balik baju yang terdakwa kenakan saat itu namun Sdr. Riki mencoba untuk melarang terdakwa mengambil HP tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Ganang, setelah keluar dari rumah tersebut terdakwa pergi berjalan kaki dan berhenti di damping Masjid Baidhowi didalam gang dan menuju ke rumah terdakwa untuk mematikan HP milik saksi Christover Rafael tersebut,

- Bahwa pada saat terdakwa di minta Sdr. Riki untuk mengembalikan HP milik saksi Christover Rafael namun terdakwa tidak mau, pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael tersebut pada Sdr. T1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael (DPO) di sekitaran TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Jl. Bagong Ginayan Surabaya dan laku terjual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Christover Rafael menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa terdakwa UNTUNG SLAMET ARIYANTO AL. GOMBRENG BIN BUDIONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutiinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya terdakwa UNTUNG SLAMET ARIYANTO AL. GOMBRENG BIN BUDIONO dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Jl. Pucangan 3/38 Surabaya, awalnya saat terdakwa duduk di depan gang samping Masjid Baidhowi Jl. Pucangan III Surabaya,tidak lama kemudian Sdr. Kiki datang berboncengan dengan temannya kemudian terdakwa mengejar dan menghentikan Sdr. Riki yang berhenti di depan rumah Sdr. Ganang di Jl. Pucangan No.38 Surabaya dengan maksud untuk mengambil tas milik Sdr. Ganang yang tertinggal di dalam kamar saksi Christover Rafael, kemudian Sdr. Riki masuk kedalam rumah Sdr. Ganang kemudian terdakwa mengikuti dari belakang, setelah masuk di rumah Sdr. Ganang, Sdr. Riki langsung naik ke lantai 2 menuju ke kamar saksi Christover Rafael dan diikuti oleh terdakwa, setelah berada didalam kamar saksi Christover Rafael yang saat itu sedang tidur terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael yang sedang di charger ditas tempat tidur disamping Sdr. Christover Rafael, kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi Christover Rafael tersebut dan menyimpan HP tersebut di selipkan balik baju yang terdakwa kenakan saat itu namun Sdr. Riki mencoba untuk melarang terdakwa mengambil HP tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Ganang, setelah keluar dari rumah tersebut terdakwa pergi berjalan kaki dan berhenti di damping Masjid Baidhowi didalam gang dan menuju ke rumah terdakwa untuk mematikan HP milik saksi Christover Rafael tersebut,

Bahwa pada saat terdakwa di minta Sdr. Riki untuk mengembalikan HP milik saksi Christover Rafael namun terdakwa tidak mau, pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael tersebut pada Sdr. T1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna biru dengan casing warna hitam milik saksi Christover Rafael (DPO) di sekitaran TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Jl. Bagong Ginayan Surabaya dan laku terjual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Christover Rafael menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Christover Rafael;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatan
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FAVIAN SANDHKA PUTRA BIN MOCH. CHOLIL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah doshbook Hp Merk Vivo Y21 warna metalik blue

Dikembalikan kepada saksi Christover Rafaee

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alex Adam Faisal, S.H , Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Sudar, S.H., M.

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Fauzi, SH., MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1545/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12